



HPUTUSAN

Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

-----, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

-----, agama Islam, umur 38, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 16 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, pada tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0790/128/X/2014 Tanggal 22 Oktober 2014

Hal. 1 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai saat ini sudah karunia 1 orang anak bernama -----, Bogor 13 Juli 2015
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di Jln.Raya H. Mawi.Gg Demang Arta RT 006 RW 005 No 42 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar. Dengan menyebut binatang terhadap penggugat;
 - 4.2. Tergugat temperament dan suka mengeluarkan kata kata kasar terhadap penggugat;
 - 4.3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan,sulit untuk di perbaiki walaupun penggugat sudah berusaha maksimal untuk memperbaikinya;
 - 4.4. Ekonomi tidak lancar, tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana layaknya
5. Bahwa puncak perkecokan tersebut terjadi Juli 2020 dimana telah terjadi peristiwa perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 9 bulan.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan adanya perselihan dan perkecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan ;

Hal. 2 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) .
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. 0790/128/X/2014 yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, tertanggal 22 Oktober 2014,

Hal. 3 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn



B. Saksi:

1. -----, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 22 Oktober 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana layaknya, dan apabila diingatkan yang timbul adalah pertengkaran dan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengeluarkan kata kata kasar dengan menyebut binatang;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2020, sampai saat ini;

2. -----, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 22 Oktober 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana layaknya, dan apabila diingatkan yang timbul adalah pertengkaran dan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengeluarkan kata kata kasar dengan menyebut binatang;

Hal. 4 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2020, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak Tahun 2018, atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga segaimana layaknya, dan apabila diingatkan yang timbul adalah pertengkaram dan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengeluarkan kata kata kasar dengan menyebut binatang. Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula

Hal. 5 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga segaimana layaknya, dan apabila diingatkan yang timbul adalah pertengkaram dan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengeluarkan kata kata kasar dengan menyebut binatang. Bahwa penggugat telah berusaha bersabar akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, hingga akhirnya pada bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Hal. 6 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan

Hal. 7 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, MH..

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini..

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan Penggugat	Rp.	130.000
4. Panggilan Tergugat	Rp.	260.000
5. PNPB Panggilan	Rp	20.000
6. Meterai	Rp.	10.000
7. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>
	Rp.	510.000

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 8 dari 8 hal. Ptsn. No. 2840/Pdt.G/2021/PA.Cbn